



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan xxx , pekerjaan Karyawan xxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxx. Kecamatan xxx, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

termohon, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, Tempat tinggal di Jl xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, permohonan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0379/ Pdt.G/ 2017/ PA.Gtlo tanggal 29 Mei 2017 dalam permohonannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxx, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 18 Juni 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, perempuan, umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, sehingga Pemohon yang harus melayani kebutuhan Pemohon sendiri;
- b. Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk hidup mandiri di rumah Kontrakan, namun Termohon menolaknya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan April tahun 2015, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Penginapan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (xxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh mediasi dengan melalui Mediator Hakim Dra.Hj.Medang,MH sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016, begitu pula dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya sebagian benar dan sebahagian pula tidak benar dan Termohon menanggapi ;

-Bahwa permohonan Pemohon yang benar adalah poin 1, 2, 3, dan 6 sedang yang tidak benar adalah sebagai berikut:

-Pada poin 4.a. Bagaimana Termohon bisa memperhatikan Pemohon, bila Pemohon pulanginya saja malam, dan Termohon selalu melayani Pemohon tetapi Pemohon sendiri yang mau kerja seperti mencuci;

4.b. Benar Pemohon mengajak untuk hidup mandiri dengan jalan kontrak , tetapi Termohon berpikir bila tinggal di Kos-kosan lebih besar pengeluaran, karena banyak kebutuhan;

- Pada poin 5, benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon bulan April 2015, namun Pemohon masih sering mengunjungi Termohon dan berpisah terakhir bulan Desember 2016;

- Dan apabila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

a. Nafkah Lampau, karena sejak dua bulan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 2 bulan = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

b. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

c. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama satu tahun lebih dan telah melahirkan seorang anak perempuan, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

d. Nafkah untuk anak perempuan bernama Najwa Soga, umur 2 tahun berupa biaya hidup, biaya pendidikan supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-pada poin 4.a. benar Pemohon biasa pulang malam, karena Pemohon biasa menerima membawa mobil untuk menambah penghasilan, karena penghasilan Pemohon di PT.Global Net hanya sebesar Rp1.500.000,- perbulan;

-Pada poin 4.b. benar apabila kontrak banyak pengeluaran,tetapi itu konsekuensi Pemohon sebagai suami;

-Pada poin 5 benar Pemohon yang turun karena tersinggung atas sikap Termohon yang mau menggadai Hand ponnya demi untuk membeli ikan, dan waktu itu Pemohon baru pulang kerja, lapar dan Termohon tidak menyiapkan makanan, dan selama ini Pemohon tetap memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp200.000, dan pembeli susu buat anak, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon menjawab atas gugatan rekonvensi termohon tersebut sebgai berikut:

- Bahwa adapun tuntutanTermohon/Penggugat rekonvensi mengenai nafkah anak sampai anak tersebut dewasa Pemohon bersdia,tetapi kesanggupan Pemohon hanya Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), adapun nafkah lampau Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon/Penggugat rekonvensi sebesar Rp1.000.000,-selama dua bulan yang (dilalaikan), dan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- serta mut'ah sebesar Rp500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon/Tergugat rekonsvansi tersebut, Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonsvansi semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx tanggal 18 Juni 2014, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah ipar bernama Dian Walangadi;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Najwa Soga anak tersebut kini bersama Termohon;
- Bahwa Termohon bekerja di PT Global Net dan penghasilan Termohon Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering kali terjadi pertengkaran walaupun hanya persoalan sepele dan pernah saksi melihat bertengkar pada tahun baru 2016, waktu itu keduanya mau jalan-jalan dan Pemohon menyarankan agar Termohon pakai baju longgar karena hamil, namun Termohon marah;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon agar kos-kosan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa pernah juga dibulan April 2017 Pemohon pulang kerja, namun Termohon tidak menyiapkan makanan dan Termohon mau menggadaikan HP demi untuk membeli ikan, atas kejadian itu Pemohon marah karena tersinggung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon yang pergi dan tinggal dipenginapan sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah baru empat bulan dan selama itu Pemohon masih membeikan uang kepada Termohon selama dua bulan terakhir ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku adik kandung Pemohon dan Termohon bernama Dian Walangadi;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Najwa Soga umur 2 tahun anak tersebut kini bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon kini tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat mereka bertengkar di rumah orang tua Termohon permasalahan Hp Termohon mau menggadai, namun Pemohon tidak setuju dan terjadilah perselisihan;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk mandiri dengan jalan kontrak, tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa Termohon bekerja diperusahaan PT Global Net dan penghasilan Termohon Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon yang pergi dan tinggal dikos-kosan sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon sudah empat bulan dan selama itu Pemohon masih membeikan uang kepada Termohon selama dua bulan terakhir ini;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan jawaban dan atau bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik dari Mediator Hakim maupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Termohon membantah sebagian permohonan Pemohon, sementara Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak memberikan perhatian terhadap Pemohon sehingga Pemohon yang harus kerja untuk kebutuhan sendiri, dan Pemohon telah mengajak Termohon untuk mandiri dengan cara kontrak, namu Termohon menolaknya, dan pada bulan Januari 2017 Pemohon pergi dan meninggalkan Termohon dan tinggal dirumah penginapan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon menyatakan bahwa bagaimana Termohon mau memperhatikan kalau Pemohon pulangny malam, dan Termohon tidak mau mengontrak karena tinggal dikontrakkan pasti banyak pengeluaran, dan benar Pemohon yang turun karena Termohon suka marah apabila Pemohon pulang larut malam dan berpisah sejak Desember 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan kembali rukun ?;

Meimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, dan lagi pula perkara ini menyangkut perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi kode (P) serta dua orang saksi, masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode (P) telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah dan dinyatakan benar sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena itu Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sekaligus sebagai saksi, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah saudara kandung Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamati secara langsung serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, bantahan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Najwa Soga umur 2 tahun kini bersama Termohon,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang akhirnya berpisah tempat tinggal Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal dipenginapan sejak Desember 2016;
- Bahwa dipersidangan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya, halmana mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan bahwa selama dalam persidangan telah memperlihatkan kejengkelan dan kebenciannya, dan begitupula selama berpisah sudah empat bulan tidak ada saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak tidak menghiraukan satu sama lain, maka sudah menunjukkan suatu indikasi bahwa salah satu pihak tidak ada ikatan bathin lagi, dengan demikian tidak akan mungkin tercapai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sesuai maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih maslahat bila perkawinan Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian daripada dibiarkan hidup terikat perkawinan yang justru akan membawa kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

- Hadits Rasulullah yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

Tidak boleh menimbulkan mudharat pada diri sendiri begitupula pada orang lain;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis secara ex officio dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi adalah: nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan biaya hidup anak;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut diatas baik nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan biaya hidup serta pendidikan anak tersebut di atas, hal mana dalam tuntutan Penggugat/termohon tersebut yang oleh Pemohon/tergugat rekonvensi telah menyetujui, namun tidak sebesar tuntutan Penggugat tersebut; maka telah sesuai dalam pasal 149 huruf(a, b, dan c)Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang Bahwa Tergugat /Pemohon selama dua bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat/Temohon, karena itu Tergugat/Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat/Termohon sebesar Rp1.000.000,- setiap bulan selama dua bulan berjumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi senilai satu juta rupiah setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sekitar Rp1.500.000 perbulan, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu senilai satu juta rupiah selama dua bulan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madiyah patut **dikabulkan sebagian**;

Menimbang Bahwa oleh karena Tergugat hendak menceraikan Penggugat/Termohon maka Penggugat meminta agar Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat **dikabulkan** dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah idah selama tiga bulan, yaitu sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar mut'ah kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak sampai dewasa sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk itu Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk kemaslahatan terhadap anak tersebut Pemohon berkewajiban memberi nafkah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pendidikan anaknya kedepan harus terpenuhi hak-haknya atau kebutuhannya agar anak tersebut tumbuh dan berkembang secara optimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon yang bekerja di PT.Globabl Net yang penghasilannya tidak kurang dari Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berada pada Termohon bernama Najwa Soga umur 2 tahun sebesar Rp5.000.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (b) Undang-undang perkawinan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (xxxx) untuk menjatuhkan talak1(satu) Raj'i terhadap Termohon konvensi (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Gorontalo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Gorontalo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selama dua bulan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon konvensi//Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon konvensi//Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan anaknya yang bernama Najwa Soga sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1438 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhlis,MH dan Dra.Hj.Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husin Damiti,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.Mukhlis,MH
Hakim Anggota

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Dra.Hj.Marhumah

Panitera Pengganti

Husin Damiti,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp170.000,00 ;
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
6. Meterai	: Rp 6.000,00 ;

Jumlah : Rp261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)